



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 07 TAHUN 2004

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud dilakukan pada setiap tahun anggaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi muatan Produk-produk hukum daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang di berikan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam pemilihan Umum.
5. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kota Pagar Alam.
7. Ketua adalah ketua-ketua Partai Politik Tingkat Kota Pagar Alam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kota Pagar Alam.
9. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Tingkat Kota Pagar Alam.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil peroleh suara sah dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai politik setingkat Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Kota

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik Tingkat Kota dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk partai politik di Kota Pagaram bantuan keuangan diperoleh berdasarkan hasil suara sah Pemilihan Umum.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk setiap suara sah ditetapkan paling banyak Rp. 1000,- (seribu rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Pagaram.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagaram.

Ditetapkan di Pagaram
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagaram
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607